

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah di katakan sangat strategis karena menyangkut dengan tercapai atau tidaknya Good Governance pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Begitu pun dengan pemantauan oleh Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan guna berjalannya proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan salah satu tugas dan fungsinya yaitu pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi diatas dapat disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 menyebutkan, “APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.” 2 Pemantauan APIP yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 dalam urusan pemantauan dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu usaha percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan memastikan bahwa Satuan Organisasi telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil pengawasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan atau dalam kurun waktu 60 hari. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satuan organisasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala. Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai Auditi antara lain, bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan datad an bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP); Menyerahkan Bukti pelaksanaan TLHP kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP; melakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Yang selanjutnya, suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP; Melakukan klarifikasi data TLHP secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.

Adapun Data Persentase Penyelesaian Fokus Temuan Administrasi Dan Rekomendasi Pengawasan Umum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021:

Gambar 1.1 Data Persentase Penyelesaian Fokus Temuan Administrasi Dan Temuan Keuangan Berdasarkan Tahun Anggaran 2019.



Sumber : siwasiat.kemendagri.go.id

Data diatas menunjukkan data persentase temuan administrasi berdasarkan aspek dan data persentase temuan keuangan berdasarkan aspek tahun anggaran 2019. Dari data diagram lingkaran tersebut menunjukkan ada 4 penyelesaian temuan administrasi berdasarkan aspek antara lain berwarna merah adalah 50,5% Keuangan Daerah; berwarna hijau 13,3% Pembangunan Daerah; berwarna kuning adalah untuk 24,4% Pengawasan Teknis; dan berwarna biru adalah 11,8% untuk Pelayanan Publik di Daerah;. Dan data juga menunjukkan persentase penyelesaian temuan keuangan berdasarkan aspek yaitu berwarna merah adalah penyelesaian 100 % untuk Keuangan Daerah di temuan keuangan berdasarkan aspek.

Inspektorat Jenderal menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. APIP dalam hal ini harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal ini pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah.

Begitu pun dengan Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dikepalai oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang ikut berperan dalam percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada PERMENDAGRI No 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan pada pasal 1147 Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1142 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pengadministrasian monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Serta Pemerintah Daerah sebagai auditi diwajibkan memenuhi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sesuai saran dari temuan oleh APIP. Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

Adapun data diagram Temuan administrasi, Rekomendasi, dan progres penyelesaian berdasarkan provinsi:

Gambar 1.2 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2019

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019							
No	Nama Provinsi	Jumlah Rekomendasi	TL Rekomendasi Sesuai	TL Rekomendasi Belum Sesuai	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1	Jawa Tengah	25	25	0	29 Mei 2020	15 Mei 2020	Selesai
2	DIY	19	19	0	1 Juli 2020	17 Juni 2020	Selesai
3	Lampung	6	6	0	26 Juni 2020	19 Juni 2020	Selesai
4	Bali	20	20	0	18 Juni 2020	9 Juli 2020	Selesai
5	Sumatera Selatan	18	18	0	22 Juli 2020	13 Juli 2020	Selesai
6	Sulawesi Tengah	26	26	0	26 Agustus 2020	12 Agustus 2020	Selesai
7	Sulawesi Tenggara	17	17	0	25 Agustus 2020	12 Agustus 2020	Selesai
8	DKI Jakarta	11	11	0	1 Oktober 2020	22 September 2020	Selesai
9	Banten	13	13	0	07 September 2020	28 September 2020	Selesai
10	Kalimantan Selatan	21	21	0	17 Mei 2020	13 Oktober 2020	Selesai
11	Gorontalo	10	10	0	8 September 2020	14 Oktober 2020	Selesai
12	Bengkulu	15	15	0	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	Selesai
13	Sulawesi Utara	6	6	0	22 Oktober 2020	13 Oktober 2020	Selesai
14	Maluku	18	18	0	25 Juni 2020	22 Oktober 2020	Selesai
15	Jawa Barat	28	28	0	13 September 2020	26 Oktober 2020	Selesai
16	Kalimantan Barat	23	23	0	22 Oktober 2020	26 Oktober 2020	Selesai
17	Sumatera Barat	19	19	0	26 Mei 2020	26 Oktober 2020	Selesai
18	Sumatera Utara	29	29	0	19 Agustus 2020	26 Oktober 2020	Selesai
19	Aceh	8	8	0	28 September 2020	5 November 2020	Selesai
20	Nusa Tenggara Barat	4	4	0	2 Juni 2020	6 November 2020	Selesai
21	Kepulauan Riau	16	16	0	28 Agustus 2020	10 November 2020	Selesai
22	Kalimantan Utara	23	23	0	19 Mei 2020	13 November 2020	Selesai
23	Sulawesi Selatan	24	24	0	13 Agustus 2020	13 November 2020	Selesai
24	Papua Barat	16	16	0	10 November 2020	24 November 2020	Selesai
25	Bangka Belitung	32	32	0	19 Agustus 2020	15 Desember 2020	Selesai
26	Kalimantan Tengah	28	28	0	02 September 2020	12 Januari 2021	Selesai
27	Nusa Tenggara Timur	42	42	0	15 Oktober 2020	13 Januari 2021	Selesai
28	Papua	20	20	0	10 November 2020	04 Februari 2021	Selesai
29	Sulawesi Barat	24	24	0	27 Agustus 2020	05 Februari 2021	Selesai
30	Sulawesi Tenggara	22	21	1	2 Desember 2020	28 Mei 2021	Selesai
31	Jawa Timur	32	26	6	08 September 2020		Selesai
32	Jambi	37	36	1	29 September 2020		Belum selesai
33	Maluku Utara	40	31	9	09 Oktober 2020		Belum selesai
34	Kalimantan Timur	15	11	4	12 Agustus 2020		Belum selesai
TOTAL		691	674	17			

Sumber : Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan gambar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2019 tersebut dapat dijelaskan bahwa hari penyelesaian TLHP dihitung dari tanggal dikeluarkannya LHP beserta rekomendasi sampai tanggal jatuh tempo penyelesaian TLHP dengan kurun waktu 60 hari. Maka dapat di jelaskan bahwa, Sulawesi Tengah menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi dengan kurun waktu 47 hari penyelesaian, DKI Jakarta menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi dengan kurun waktu 51 hari, Jawa Barat menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi dengan kurun waktu 104 hari, dan Sumatera Barat

menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi dengan kurun waktu 183 hari.

Setelah pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan Rapat Koordinasi Pemutakhiran TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri Dan Itjen Kementerian/Lembaga Teknis Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 lalu yang merupakan salah satu tugas APIP dalam melakukan pemantauan percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah. Dilansir dari Beritaitjen Itjen.kemendagri.co.id, dari hasil rapat koordinasi tersebut serta analisis dan evaluasi, terdapat catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Kepatuhan dalam menyelesaikan tindak lanjut dengan tuntas dan tepat waktu selama 60 hari masih belum optimal, sehingga masih menyisakan saldo TLHP pending;
2. Pemahaman atas definisi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah belum utuh, sehingga masih terdapat interpretasi bahwa pengawasan ke daerah hanya sebatas akuntabilitas pengelolaan APBN yang diserahkan ke daerah; dan
3. Mekanisme koordinasi pengawasan pusat ke daerah masih belum optimal, sehingga sering terjadi miss link koordinasi APIP K/L dengan APIP Daerah karena koordinasi shortcut langsung ke perangkat daerah.

Inspektorat Jenderal Kemendagri melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran TLHP periode pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2019 lalu dan hanya sebanyak satu kali yang dimana seperti yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2017 pelaksanaan pemantauan TLHP dengan penyelenggaraan pemutakhiran data tindak lanjut paling sedikit dua kali dalam satu tahun hal ini dikarenakan adanya wabah Covid-19 tahun 2020 lalu.

Berdasarkan pernyataan diatas, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan (ANEV) Inspektorat

Jenderal dalam hal ini memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

Disamping itu, pemantauan oleh APIP dan bagian ANEV dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah masih ditemui beberapa permasalahan. Pemantauan TLHP sendiri wajib dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi, dilaksanakan dengan mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut, melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut serta mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas pengawasan periode sebelumnya.

Masalah dalam proses pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di bagian ANEV sendiri adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia atau Analis TLHP/PIC dapat dilihat dari jumlah para Analis TLHP/PIC yang hanya berjumlah 3 orang dengan jumlah auditi 34 Provinsi serta 19 unit kerja, Selain itu dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai pemantau TLHP terhadap pelaksanaannya belum optimal terutama dalam meningkatkan atensi yang kuat terhadap TLHP Pemerintah Daerah, sehingga masih adanya sisa saldo TLHP pending yang dimana ini menjadi kewajiban dan indikator kinerja atas pekerjaannya. Berdasarkan wawancara awal dengan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) selaku Sub Koordinator ANEV menjelaskan bahwa APIP terkadang masih menunggununggu dari bagian ANEV untuk memantau yang dimana seperti disebutkan dalam PP 12 Tahun 2017 yang wajib memantau adalah APIP, namun APIP belum memberikan atensi lebih dalam melaksanakan pemantauan TLHP, Hal ini juga disebabkan tingginya mobilisasi APIP. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Analis TLHP/PIC yang menangani TLHP pada Inspektorat Wilayah IV selaku PIC yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV,

mengakui komunikasi yang dilakukan Tim Bagian ANEV dengan APIP belum sepenuhnya lancar, hal ini dikarenakan kesibukan APIP yang tidak hanya melaksanakan pekerjaan tindak lanjut, sehingga PIC harus cermat untuk berkomunikasi dan melakukan *follow up* serta *reminder* kepada APIP untuk melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi bukti dukung tindak lanjut. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pentingnya keefektifitasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) pada Pemerintah Daerah. Maka dengan latar belakang tersebut, dapat diteliti variabel tersebut dengan judul **“Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Analis TLHP/PIC dapat dilihat dari jumlah para Analis TLHP/PIC yang hanya berjumlah 3 orang dengan jumlah auditi 34 Provinsi serta 19 unit kerja.
2. APIP belum memberikan atensi lebih dalam melaksanakan pemantauan TLHP.
3. Kepatuhan dalam menyelesaikan tindak lanjut dengan tuntas dan tepat waktu selama 60 hari masih belum optimal, sehingga masih menyisakan saldo TLHP pending.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu mengidentifikasi

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah?”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat permasalahan yang dibatasi agar penelitian ini tidak melebar, yaitu sebagai berikut: “Bagaimanakah Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bagaimana Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah”

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori yang berkaitan dengan teori Efektivitas Organisasi yaitu teori menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53).

b. Manfaat Praktis

Bagi Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memberikan gambaran mengenai Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sehingga dapat

meningkatkan kualitas atau kuantitas dalam pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.